

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait upaya kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Polres Pematangsiantar dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Ada pun langkah strategis upaya kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Polres Pematangsiantar sudah baik dengan berupaya semaksimal mungkin dengan adanya kolaborasi dengan pihak lainya seperti Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang menjaga diri dan berjaga-jaga dalam bersepeda motor dan sosialisasi terkait undang-undang bahaya pecurian apalagi dibarengi dengan adanya kekerasan, selanjutnya adanya pengeluaran surat perintah tentang ada nya pembentukan tim king serse yakni kegiatan-kegiatan patroli, tempat sasaran tindak pidana yang menempatkan personil-personil Sat Reskrim dititik-titik rawan terjadinya pencurian sepeda motor roda dua dengan kekerasan , maka selanjutnya pihak kepolisian akan melaporkan kasus tersebut dengan bukti-bukti yang ada sehingga nantinya aka diadili oleh pihak pengadilan. Namun, upaya semaksimal yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak menunjukkan hasil yang cukup baik seperti yang diharapkan dengan adanya beberapa hambatan.
2. Adapun hambatan kepolisian Sat Rekrim Polres Pematangsiantar dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di

Sat Rekrim Pematangsiantar yaitu yang pertama kurangnya personil kepolisian dalam menangani dan mengantisipasi tindak pidana pencurian, masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan keselamatan tindak pidana pencurian dan kekerasan, kemudian kurangnya keberanian masyarakat untuk mengadakan pencurian sepeda motor dengan kekerasan kepada pihak berwajib, karena masyarakat tidak mau di repotkan, dan sering sekali pelapor yang telah membuat laporan pengaduan tidak datang lagi. Selanjutnya saat pengaduan laporan tersebut untuk melakukan upaya penyelesaian dibutuhkan saksi-saksinya, saat menerima surat panggilan saksi tersebut tidak bersedia untuk memenuhi surat panggilan untuk mengklarifikasikan perkara dan yang terakhir pelaku pencurian yang sudah dilaporkan melarikan diri sehingga perkara tersebut sulit untuk terselesaikan.

B. Saran

1. Bagi pihak kepolisian Polres Pematangsiantar dapat mempertahankan prestasinya dalam menekan angka tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, dengan upaya yang maksimal maka tingkat keamanan di wilayah Pematangsiantar juga ikut meningkat dan masyarakat sekitarnya juga merasakan efeknya.
2. Bagi masyarakat agar dapat kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih di tingkatkan agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk mengadakan ronda malam atau

siskamling, sehingga hal itu dapat membantu kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan.

3. Kepolisian selaku penyidik juga dapat melakukan penyelesaian perkara secara preventif atau pencegahan terhadap perkara pencurian sepeda motor dengan kekerasan, dalam arti tidak hanya melakukan penyelesaian secara reaktif tetapi upaya preventif juga sangat penting selalu diadakan dan dijalankan ditengah-tengah masyarakat secara terjadwal khususnya di daerah-daerah siantar agar perbuatan tindak pidana seperti pencurian sepeda motor dengan kekerasan dapat berkurang ditengah-tengah keluarga

